

**TINJAUAN NORMATIF, YURIDIS, DAN SOSIOLOGI HUKUM
TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PRAKTEK JUAL
BELI PERTALITE ECERAN DI JALAN RAYA JANTI YOGYAKARTA**



**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
SARJANA HUKUM STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

IRMA BUDI PRIHANTINI

13380093

PEMBIMBING:

SAIFUDDIN, S.H.I., M.S.I.

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2017

ABSTRAK

Jual beli merupakan salah satu kegiatan tolong menolong. Prinsip perdagangan dan niaga telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan sunnah, seperti melakukan sumpah palsu, memberikan takaran yang tidak benar, dan menciptakan i'tikad baik dalam transaksi jual beli. Dari hasil pengamatan disepanjang Jalan Raya Janti Yogyakarta banyak pedagang yang melakukan jual beli pertalite eceran. Untuk mendapatkan keuntungan dan memenuhi kebutuhan hidup, banyak pedagang melakukan hal yang tidak dibenarkan, pertalite yang kurang dari satu liter mereka jual sama dengan harga pertalite eceran satu liter. Penyusun menemukan masalah dalam praktek jual beli pertalite eceran, yaitu adanya unsur kecurangan atau penipuan dalam hal takaran pertalite eceran yang dijual. Terdapat beberapa pedagang yang melakukan jual beli pertalite eceran yang mengurangi takarannya, yang mana takaran pada bensin eceran yang satu dengan yang lain berbeda-beda, ada yang diisi penuh ada yang di bawahnya sedikit bahkan ada pula yang kurangnya kelihatan banyak.

Dari permasalahan tersebut di atas, penyusun ingin mengetahui bagaimana praktek, serta perlindungan hukum dan alasan-alasan para penjual dan pembeli melakukan praktik jual beli pertalite eceran di Jalan Raya Janti Yogyakarta. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran praktik jual beli pertalite yang tidak memenuhi takaran dan menjelaskan faktor-faktor yang menjadi penyebab penjual dan pembeli melakukan praktek jual beli tersebut.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian langsung yang penyusun lakukan di Jalan Raya Janti Yogyakarta. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu berusaha menggambarkan dan menjelaskan kondisi pelaksanaan jual beli pertalite eceran di Jalan Raya Janti Yogyakarta, kemudian dianalisis dari perspektif hukum Islam, hukum positif dan sosiologi hukum. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan kepustakaan. Analisis data menggunakan metode analisis yang bersifat kaulitatif.

Dari penelitian menunjukkan bahwa praktik jual beli pertalite eceran di Jalan Raya Janti Yogyakarta tidak dibenarkan oleh hukum Islam maupun hukum positif, dan faktor utama yang melatarbelakangi terjadinya pelanggaran dalam hal takaran adalah faktor ekonomi (untuk mencukupi kehidupan sehari-hari dan mencari keuntungan sebesar-besarnya). Kesadaran hukum pelaku usaha di Jalan Raya Janti Yogyakarta masih sangat rendah baik itu tentang anjuran hukum Islam dalam menyempurnakan takaran maupun Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang melarang mengurangi takaran dari hitungan ukuran sebelumnya dan memberikan informasi yang jelas kepada konsumen. Hal itu dikarenakan kurang kesadaran hukum dari masyarakat dan tidak adanya sosialisasi dari pemerintah setempat. Perbaikan pola perilaku yang dilakukan dengan cara pembinaan atau penyuluhan hukum, penyadaran hukum, serta peningkatan moral dan agama.

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudari Irma Budi Prihantini

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr.wb.

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Irma Budi Prihantini

NIM : 13380093

Judul : **"TINJAUAN NORMATIF, YURIDIS, DAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PRAKTEK JUAL BELI PERTALITE ECERAN DI JALAN RAYA JANTI YOGYAKARTA"**

Sudah dapat diajukan kepada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Yogyakarta, 23 Syawal 1438 H
17 Juli 2017 M

Pembimbing,



Saifuddin, SHL., M.Si
NIP: 19780715 200912 1 004



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-339/Un.02/DS/PP.00.9/07/2017

Tugas Akhir dengan judul : TINJAUAN NORMATIF, YURIDIS, DAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP
PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PRAKTEK JUAL BELI PERTALITE
ECERAN DI JALAN RAYA JANTI YOGYAKARTA

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IRMA BUDI PRIHANTINI
Nomor Induk Mahasiswa : 13380093
Telah diujikan pada : Kamis, 20 Juli 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Saifuddin, S.H.I., M.SI.
NIP. 19780715 200912 1 004

Penguji II

Yasin Baidi, S.Ag, M.Ag.
NIP. 19700302 199803 1 003

Penguji III

Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.SI.
NIP. 19820314 200912 2 003

Yogyakarta, 20 Juli 2017
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syari'ah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Irma Budi Prihantini
NIM : 13380093
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
TTL : Gunung Kidul, 29 Maret 1997
Alamat : Tosadu Desa. Towangsan Kecamatan. Gantiwarno
Kabupaten. Klaten

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul:

***"Tinjauan Normatif, Yuridis, dan Sosiologi Hukum terhadap Perlindungan
Konsumen pada Praktek Jual Beli Pertalite Eceran di Jalan Raya Janti
Yogyakarta"***

Benar-benar asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 22 Syawal 1438 H

16 Juli 2017

Yang menyatakan;



Irma Budi Prihantini

NIM. 13380093

MOTTO:

“Kesuksesan hanya dapat diraih dengan segala upaya dan usaha yang disertai dengan doa, karena sesungguhnya nasib seseorang manusia tidak akan berubah dengan sendirinya tanpa adanya usaha”

“Sesuatu akan menjadi kebanggaan jika sesuatu itu dikerjakan dan bukan hanya dipikirkan”

“Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan selama ada komitmen untuk menyelesaikannya, berangkat dengan penuh keyakinan, berjalan dengan penuh keikhlasan, istiqomah dalam menghadapi cobaan”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur dan ketulusan hati, berkat do'a dan dukungan dari berbagai pihak, akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini saya persembahkan kepada:

Kedua orang tua kandung saya:

Bapak Suwardi dan Ibu Saminah

Kakek nenek saya:

Kakek dan Nenek Harso Jaman

Kedua orang tua wali/asuh saya:

Bapak Yasin Baidi S.Ag M.Ag dan Ibu Rujati

Almamaterku tercinta

Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalat)

Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi adalah kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543b/U/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba‘	b	be
ت	ta'	t	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha‘	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra‘	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	žā'	ž	zet (dengan titik di bawah)

ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	gain	g	ge
ف	fa‘	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wawu	w	we
هـ	ha’	h	h
ء	hamzah	,	apostrof
ي	ya’	y	Ye

Konsonan Rangkap Tunggal karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta’addidah</i>
عدة	ditulis	<i>‘iddah</i>

Ta’ Marbutah diakhir kata

Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

Bila diikuti kata sandang “*al’*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis *h*.

كرامة الاولياء	ditulis	<i>Karāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

Bila *Ta' marbūṭah* hidup dengan harakat, *fathah*, *kasrah*, atau *ḍammah* ditulis *t*.

زكاة الفطرة	ditulis	<i>Zakāt al-fiṭrah</i>
-------------	---------	------------------------

Vokal Pendek

َ	fathah	ditulis	a
ِ	kasrah	ditulis	i
ُ	ḍammah	ditulis	u

Vokal Panjang

1	FATHAH + ALIF جاهلية	ditulis ditulis	ā <i>Jāhiliyah</i>
2	FATHAH + YA'MATI تنسى	ditulis ditulis	ā <i>Tansā</i>
3	FATHAH + YA'MATI كريم	ditulis ditulis	ī <i>Karīm</i>
4	DAMMAH + WĀWU MATI فروض	ditulis ditulis	ū <i>Furūd</i>

Vokal Rangkap

1	FATHAH + YA' MATI بينكم	ditulis ditulis	Ai <i>bainakum</i>
---	----------------------------	--------------------	-----------------------

2	FATHAH + WĀWU MATI قول	ditulis ditulis	Au <i>qaul</i>
---	---------------------------	--------------------	-------------------

Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أأنتم	ditulis	<i>a antum</i>
اعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

Kata sandang *alif lam* yang diikuti huruf *Qomariyyah* maupun *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan "*al*"

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>
السماء	ditulis	<i>al-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>al-Syams</i>

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

ذوى الفروض	ditulis	Żawī al-Furūd
اهل السنة	ditulis	Ahl al-Sunnah

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم القيامة.

Segala puji bagi Allah SWT, atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan para pengikut sampai hari kiamat nanti.

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Normatif, Yuridis, Dan Sosiologi Hukum Terhadap Perlindungan Konsumen Pada Praktek Jual Beli Pertalite Eceran Di Jalan Raya Janti Yogyakarta”. Penyusun menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf yang sangat berperan dalam proses perkembangan Fakultas Syariah dan Hukum, yang selalu mempersembahkan lulusan terbaik Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga untuk menjadi *problem solver* bagi masyarakat.

3. Bapak Saifuddin, S.H.I., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).
4. Ibu Zusiana Elly Triantini, S.H.I., M.S.I., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).
5. Bapak Saifuddin, S.H.I., M.S.I., selaku Pembimbing Skripsi yang telah mencurahkan segenap daya, yang dengan sabar membimbing penyusun dan telah meluangkan banyak waktu dalam penyusunan skripsi ini. Berkat dorongan dan motivasi beliau *alhamdulillah* skripsi ini bisa diselesaikan, semoga Allah memberikan balasan yang berlipat ganda.
6. Bapak Gusnam Haris S.Ag., M.Ag., selaku Penasehat Akademik yang sejak awal kuliah telah banyak memberikan bimbingan serta motivasi hingga saat ini.
7. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah banyak memberikan pengetahuan dan pengalaman yang sangat berharga selama ini.
8. Penyusun menghaturkan rasa terima kasih kepada yang tercinta Ibunda Saminah dan Ayahanda Suwardi, kakek dan nenek saya Harso Jaman (yang telah merawat, mendidik saya sejak kecil serta memberikan kasih sayang yang begitu luar biasa), atas segala doa, cinta kasih sayang dan bimbingan yang selalu mengalir telaga penyusun sejak dalam rahim hingga sekarang ini, yang tidak pernah lelah bangun dan sujud di malam hari untuk kebahagiaan dan kesuksesan penyusun. Semoga Allah SWT memuliakan dan meninggikan derajat beliau, meridhoi dan membalas

semua pengorbanan yang telah beliau berikan dengan kebaikan dan kebahagiaan di dunia maupun akhirat. Orang tua kedua saya bapak Yasin Baidi S.Ag M.Ag dan ibu Rujiyati yang telah memberikan dukungan moril maupun materil dan juga selalu memberikan motivasi selama penyusun mencari ilmu. Semoga menjadi amal jariyah yang terus mengalir dan menjadi simpanan yang sangat berharga di akhirat kelak. Serta kakak-kakakku Yadin Budi Yanto dan Miya Budi Latifah dan adik-adikku Budi Sutarto dan Yunita Budi Utami, serta kakak ipar saya Solimah tercinta yang selalu menyayangiku dan terimakasih atas doa restu tulus yang selalu mengalir.

9. Sahabat seperjuangan di Sinar Melati mbak Ana, mbak Tia, mbak Yayah, mbak Dedeh, mbak Ani, Ika, Ai, Dea, Mila, Tyas, Nining, Zety, Daeti, Sri, Rofi, Dewi, Lilis, Reza, Wita, Yasinta yang telah memberikan dorongan doa, semangat dan motivasi.
10. Teman-Teman Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) 2013 Ninda, Oza, Dwi, Riska dan teman-teman yang lain tidak mungkin penyusun sebutkan satu persatu, yang telah bersama-sama meniti ilmu yang tidak sebentar ini semoga menjadi sarjana yang dapat menggunakan ilmunya sehingga dapat berguna di masyarakat.
11. Prayogo Fahmi Pangestu yang selama ini telah memberikan semangat dan memotivasi penulis, kuucapkan terimakasih banyak. Semoga kebersamaan kita akan selalu utuh sampai kapanpun.

12. Teman-teman KKN 89 Kelompok 05 Dukuh V Pendekan Desa Tirtorahayu Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo DIY, terimakasih atas kerjasama dan kebersamaannya.
13. Teman-Teman Praktik Kuliah Lapangan di DISNAKERTRANS (dinas ketenagakerjaan dan transmigrasi), Riska, Ana, Handa, dan A'an, mari kita berusaha menjadi apa yang kita harapkan selama ini, semoga kelak kita semua meraih kesuksesan.
14. Para pihak yang tidak dapat penyusun sebutkan satu-persatu, terimakasih atas segala kebaikan dan doa bagi penyusun, semoga segala kebaikan dibalas Allah dengan nikmat yang tidak ternilai. Aamiin.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penyusun mengharap kritik dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun agar skripsi ini lebih baik. Akhir kata, penyusun hanya berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penyusun dan kepada seluruh pembaca. *Amin ya Rabbal 'Alamin.*

Yogyakarta, 24 Mei 2017
27 Sya'ban 1438 H

Penyusun



Irma Budi Prihantini
NIM. 13380093

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	viii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Telaah Pustaka.....	7
F. Kerangka Teoretik.....	10
G. Metode penelitian.....	19
H. Sistematika Penelitian.....	22
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI, PERLINDUNGAN KONSUMEN, DAN TEORI SOSIOLOGI HUKUM	
A. Jual Beli.....	24
1. Pengertian Jual Beli.....	24

2. Dasar Hukum Transaksi Jual Beli.....	25
3. Rukun dan Syarat Jual Beli.....	26
B. Perlindungan Konsumen.....	29
1. Pengertian Konsumen dan Pelaku Usaha.....	29
2. Hak-hak Konsumen dan Upaya Perlindungan Konsumen.....	30
3. Kewajiban Pelaku Usaha.....	37
4. Dasar Hukum Perlindungan Konsumen.....	39
C. Teori Sosiologi.....	41
1. Teori Sosiologi.....	41
2. Latar Belakang Sosiologi.....	42
3. Pengertian Sosiologi Hukum.....	43
4. Faktor Yang Mempengaruhi Pelaksanaan Hukum.....	47

BAB III. GAMBARAN UMUM DAN TAKARAN PENJUALAN BENSIN ECERAN DI JALAN RAYA JANTI YOGYAKARTA

A. Gambaran Umum Jalan Raya Janti Yogyakarta	52
B. Profil Usaha.....	53
C. Praktek Penjualan Pertalite Eceran di Jalan Raya Janti Yogyakarta.....	56
D. Pengetahuan Pelaku Usaha Terhadap Peraturan Perlindungan Konsumen Dan Uraian Pelaku Usaha Yang Tidak Menyempurnakan Takaran Dalam Jual Beli.....	64

BAB IV. ANALISIS NORMATIF YURIDIS DAN SOSIOLOGI HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PRAKTIK JUAL BELI PERTALITE ECERAN DI JANTI YOGYAKARTA

A. Berdasarkan Prespektif Normatif dan Yuridis.....	72
B. Analisis perspektif sosiologi	78
1. Analisis Terhadap Faktor-Faktor Pelaku Usaha yang tidak memenuhi ukuran/takaran.....	78

2. Upaya Peningkatan Kesadaran Hukum Terhadap

Pelaku Usaha.....	83
-------------------	----

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	93
B. Saran.....	95

DAFTAR PUSTAKA.....	97
----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Daftar Terjemahan	I
Biografi Ulama/Sarjana	II
Pedoman Wawancara	IV
Data Responden	VI
Daftar Gambar	VII
Curriculum Vitae	IX
Surat Bukti Wawancara	XI

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lainnya. Dengan demikian, manusia tidak bisa hidup sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tetapi akan membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain, sehingga kemungkinan besar akan terbentuk jual beli.

Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini.¹ Tanpa kita sadari segala bentuk jual beli selalu menyelimuti aktivitas kita setiap hari. Mulai dari tempat tinggal (papan), pakaian (sandang), makanan dan minuman (pangan), kendaraan (sepeda motor mobil dan jenis lainnya) sekaligus bahan bakarnya, dan segala kebutuhan yang ada pada diri kita merupakan hasil dari proses atau transaksi jual beli. Dalam jual beli komponen yang paling penting adalah penjual (pelaku usaha), pembeli (konsumen) dan barang yang akan diperjualbelikan (produk). Konsumen adalah elemen penting dalam jual beli oleh karena itu perlu ada perlakuan baik dari pihak produsen mengenai barang yang akan diperjualbelikan.² Baik

¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 69.

² Buchori Alma, *Ajaran Islam Dalam Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 1994), hlm. 49

konsumen maupun pelaku usaha memiliki hak dan kewajiban masing-masing yang yang tidak bisa ditinggalkan.

Dalam kehidupan manusia, hak dan kewajiban merupakan dua sisi yang saling berkaitan dan timbal balik dalam sebuah transaksi. Hak bagi satu pihak merupakan kewajiban bagi pihak lain. Begitu pun sebaliknya, kewajiban bagi satu pihak menjadi hak bagi yang lain.³

Aktivitas jual beli, bagi pihak pelaku usaha yang melakukan jual beli harus (berkewajiban) menanamkan sikap jujur dan adil dalam dirinya. Bukti kejujuran dan keadilan dalam jual beli yaitu adanya nilai timbangan dan ukuran yang tepat dan standar benar-benar harus diutamakan.⁴ Allah SWT mencela mempermainkan timbangan dan takaran serta melakukan kecurangan dalam menakar.⁵ Oleh karena itu, bagi setiap orang muslim yang melakukan transaksi jual beli harus berusaha semaksimal mungkin untuk berlaku adil dan jujur.

Salah satu praktek jual beli dilakukan masyarakat luas yang menggunakan takaran adalah jual beli pertalite eceran. Jual beli ini banyak diminati masyarakat karena tanpa modal yang cukup besar mereka sudah dapat menjalankan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan didukung juga oleh gaya hidup masyarakat yang semakin meningkat, salah satunya banyak orang mempunyai kendaraan untuk mengantarkan mereka melakukan segala

³ Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik Dan Kontemporer* (Bogor: Ghalian Indonesia, 2012), hlm. 43.

⁴ Neni Sri Imaniyati, *Hukum Ekonomi Dan Ekonomi Islam Dalam Perkembangan* (Bandung: Mandar Maju, 2002) Hlm. 169.

⁵ Asyhari, *Halal Dan Haram* (CV. Bintang Remaja, 1989), hlm. 332-333.

aktivitasnya, yang sering dipakai adalah kendaraan sepeda motor. Oleh karena itu, para pemakai sepeda motor membutuhkan banyak pelaku usaha yang menjalankan transaksi jual beli pertalite eceran.

Banyaknya transaksi ini dilakukan oleh masyarakat luas dan mudah maka tidak sedikit pula yang melakukan tindakan yang tidak dibenarkan baik dalam hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Banyak di antara mereka yang melakukan kecurangan dalam melakukan jual beli ini yaitu di antaranya mengurangi takaran pada pertalite yang mereka jual.

Demikian pula yang terjadi di Jalan Raya Janti Yogyakarta, banyaknya kendaraan baik sepeda motor maupun mobil melewati sepanjang Jalan Raya Janti Yogyakarta, sehingga banyak orang yang menjual pertalite eceran karena masyarakat sangat membutuhkan bahan bakar bensin jenis pertalite berbentuk eceran. Para penjual bensin eceran sebelumnya membeli bensin di SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) yang berbeda-beda.⁶ Pertalite merupakan bahan bakar minyak jenis baru yang diproduksi oleh Pertamina, memiliki kadar di atas premium yaitu RON (Research Octan Number) 90. Sedangkan eceran yang dimaksud dalam penelitian ini adalah menjual dengan sedikit-sedikit atau satu-satu menggunakan botol-botol yang muat untuk diisi pertalite satu liter atau dua liter. Yang pada awalnya pertalite dibeli oleh pedagang pertalite eceran dari SPBU dengan harga Rp 7.400,00 dan diecer

⁶ Wawancara pada tanggal 27 Februari 2017.

kembali oleh pedagang pertalite eceran seharga Rp 8.500,00 menggunakan botol bekas minuman yang dibeli dari pemulung.⁷

Ditinjau dari segi bisnis usaha daerah ini sangat diminati dan mudah untuk memulai usahanya oleh warga setempat. Faktor tersebut merupakan motivasi para penjual. Terdapat beberapa penjual bensin eceran yang mengurangi takarannya, yang mana takaran eceran antara penjual yang satu dengan penjual yang lainnya berbeda-beda. Ada yang diisi sampai penuh, ada yang di bawahnya sedikit dan ada juga yang kurangnya kelihatan banyak. Hal ini menimbulkan kerugian salah satu pihak terutama konsumen. Konsumen dalam membeli pertalite eceran mengira bahwa dalam satu botol isinya adalah satu liter. Akan tetapi, penjual pertalite eceran menjual pertalite eceran dengan botol ukuran satu liter, yang kenyataannya kurang dari satu liter mereka jual dengan harga satu liter. Adapun volume takarannya rata-rata berbeda dan tidak jarang volumenya kurang dari satu liter yaitu berkisar 0,98 liter bahkan ada yang 0,80 liter.⁸

Masalah-masalah di sini perlu diperhatikan karena dalam bermuamalah harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang ada baik itu hukum Islam (normatif) maupun hukum positif (yuridis). Dan perlu adanya kesadaran hukum dari masyarakat itu sendiri.

⁷ Wawancara pada tanggal 10 februari 2017.

⁸ Peneliti mengetahui hal tersebut dengan cara membeli pertalite eceran kepada penjual pertalite eceran di Jalan Raya Janti Yogyakarta, kemudian melakukan pengukuran kembali dengan menggunakan gelas ukur.

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, menarik untuk dilakukan penelitian mengenai perlindungan konsumen pada transaksi jual beli pertalite eceran. Untuk mengkaji dan menelitinya lebih detail, maka penelitian ini diberi judul **“Tinjauan Normatif, Yuridis, Dan Sosiologi Hukum Terhadap Perlindungan Konsumen Pada Praktek Jual Beli Pertalite Eceran Di Jalan Raya Janti Yogyakarta”**, dengan demikian, akan terjawab kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan yang terdapat di dalam penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka penyusun dapat merumuskan pokok masalah yang timbul dan akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktek Jual Beli Pertalite Eceran di Jalan Raya Janti Yogyakarta?
2. Bagaimana Tinjauan Normatif, Yuridis, dan Sosiologi Hukum Terhadap Perlindungan Konsumen Pada Praktik Jual Beli Pertalite Eceran Di Jalan Raya Janti Yogyakarta.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan praktik jual beli pertalite eceran di Jalan Raya Janti Yogyakarta.

2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan normatif, yuridis, dan sosiologi hukum terhadap perlindungan konsumen pada praktik jual beli pertalite eceran di Jalan Raya Janti Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka penyusun berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis
 - a. Memperkaya khazanah keilmuan terkait dengan perlindungan konsumen pada praktik jual beli serta menambah pengetahuan baru dalam bidang hukum bisnis.
 - b. Sebagai bahan referensi bagi siapa saja yang ingin melakukan penelitian selanjutnya dan mempelajari lebih dalam permasalahan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen pada praktik jual beli.

2. Manfaat praktis

Penelitian ini dimaksudkan sebagai bahan pertimbangan pelaku usaha pada umumnya mengenai boleh-tidaknya atau hal-hal yang dilarang pada praktik jual beli, dimana baik dalam hukum Islam maupun peraturan di Indonesia telah jelas mengatur perbuatan yang boleh dan perbuatan yang tidak boleh dalam melakukan praktik jual beli, yang dimaksudkan untuk memberikan perlindungan baik terhadap pelaku usaha maupun konsumen.

E. Telaah Pustaka

Sebagai rujukan, pedoman, serta pendukung dalam menganalisa permasalahan di atas, maka penyusun melakukan beberapa kajian pustaka terhadap karya-karya penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan permasalahan di atas sebagai gambaran dan acuan supaya tidak terjadi kesamaan penelitian. Mengenai permasalahan-permasalahan tentang perlindungan konsumen pada praktek jual beli sudah banyak diteliti, akan tetapi setiap penelitian memiliki pembahasan yang berbeda. Adapun beberapa penelitian lain yang berkaitan dengan penelitian penyusun ini, diantaranya adalah:

Literatur-literatur yang secara teoritik yang membahas mengenai jual beli diantaranya yaitu, buku *fiqh muamalah*.⁹ Menjelaskan tentang pengertian jual beli, dasar hukum, rukun dan syarat jual beli, berselisih dalam jual beli, bentuk-bentuk jual beli yang dilarang, manfaat dan hikmah jual beli, khiyar dalam jual beli. Mengenai perlindungan konsumen, buku *hukum perlindungan konsumen*¹⁰, menjelaskan tentang pengertian hak dan kewajiban konsumen serta pelaku usaha, perlindungan konsumen dalam peraturan perundang-undangan, dan prinsip-prinsip hukum perlindungan konsumen.

Adapun tulisan yang berbentuk skripsi yakni, skripsi yang ditulis oleh Solikhin dengan judul “Perlindungan Hak-Hak Konsumen Transaksi Jual Beli Online Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia tahun

⁹ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010)

¹⁰ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016)

2014”.¹¹ Pembahasan dalam skripsi ini tentang perlindungan hak-hak konsumen dalam transaksi *e-commerce*, perdagangan yang tidak bertemunya anantara penjual dan pembeli. Dalam hal ini ia membandingkan perlindungan hak-hak konsumen yang diatur dalam hukum Islam dengan perlindungan hak-hak konsumen yang diatur dalam hukum positif di Indonesia. Metodologi yang dipakai dalam skripsi ini adalah *library riset*. Sedangkan dalam penelitian yang akan penyusun lakukan yaitu tentang perlindungan hak-hak konsumen pada jual beli pertalite yang dijual oleh para penjual pertalite eceran menggunakan botol, yang ditinjau dalam normatif, yuridis, dan sosiologi hukum. Dan penyusun menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*).

Skripsi yang ditulis oleh Mukhlisin dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak-Hak Konsumen Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999.” Pembahasan dalam skripsi ini tentang perlindungan hak-hak konsumen yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen no.8 tahun 1999 yang kemudian ditinjau dalam hukum Islam.¹² Skripsi saudara Mukhlisin ini membahas tentang perlindungan konsumen secara umum, sedangkan penyusun memfokuskan penyusunan pada perlindungan konsumen dalam jual beli pertalite eceran.

¹¹ Solikhin, “Perlindungan Hak-Hak Konsumen Transaksi Jual Beli Online Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia”, *Skripsi* tidak diterbitkan, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

¹² Mukhlisin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak-Hak Konsumen Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.

Skripsi yang ditulis oleh Nor Alfiyah dengan judul “Praktek Jual Beli Bensin Eceran Di Desa Banyuraden Gamping Sleman Yogyakarta (Studi Dari Perspektif Sosiologi Hukum Islam)”.¹³ Pembahasan dalam skripsi ini tentang jual beli bensin eceran dimana pelaksanaannya terdapat unsur gharar yang tidak sesuai dengan hukum Islam yang ditinjau dari sosiologi hukum Islam. Skripsi saudara Nor Alfiyah lebih memfokuskan penelitiannya pada faktor yang mempengaruhi penjualannya saja, yang ditinjau dari sosiologi hukum Islam, sedangkan penyusun lebih fokus kepada perlindungan konsumen pada jual beli pertalite eceran yang terdapat unsur penipuan dalam takaran / timbangan dari pertalite yang dijual, kemudian ditinjau dari yuridis, normatif dan sosiologi hukum.

Skripsi yang ditulis oleh Abdul Rahman dengan judul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Gitar Di Desa Ngrombo Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo”.¹⁴ Pembahasan dalam skripsi ini tentang praktek jual beli gitar terdapat unsur kecurangan berupa penggunaan hak merek dagang perusahaan yang sudah dipatenkan. Dan dijelaskan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya pelanggaran tersebut yang ditinjau dari sosiologi hukum Islam. Skripsi saudara Abdul Rahman lebih memfokuskan pada kesadaran hukum masyarakat terhadap pelanggaran hak merek yang

¹³ Nor Alfiyah, “Praktek Jual Beli Bensin Eceran Di Desa Banyuraden Gamping Sleman Yogyakarta (Studi Dari Perspektif Sosiologi Hukum Islam)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.

¹⁴ Abdul Rahman, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Gitar Di Desa Ngrombo Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015.

dilakukan oleh pelaku usaha, sedangkan penyusun lebih fokus kepada efektivitas hukum dan kesadaran hukum masyarakat terhadap perlindungan konsumen dalam jual beli yang ditinjau dari segi normatif, yuridis dan sosiologi hukum.

Skripsi yang ditulis oleh Astha Zianatul Mafiah dengan judul “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kosmetik Yang Mengandung Zat Berbahaya”.¹⁵ Pembahasan dalam skripsi ini tentang praktik terjadinya jual beli kosmetik yang mengandung zat berbahaya dan faktor-faktor yang menyebabkan penjual dan pembeli melakukan praktik jual beli tersebut yang ditinjau dari perspektif sosiologi hukum islam. Skripsi saudara Astha Zianatul Marifah lebih memfokuskan pada pelaksanaan dan faktor yang mendorong terjadinya praktik jual beli kosmetik yang mengandung zat berbahaya, sedangkan penyusun lebih fokus kepada praktik jual beli dan faktor yang mendorong pelaku usaha melakukan kecurangan kepada konsumen dilihat dari kesadaran hukum masyarakat dan efektivitas hukum dalam masyarakat yang ditinjau dari segi normatif, yuridis, dan sosiologi hukum.

F. Kerangka Teoretik

Islam sebagai agama yang mengutamakan prinsip keadilan, menjunjung tinggi nilai persaudaraan antara sesama muslim, menegakkan kebenaran dan menghilangkan kebatilan. Oleh karena itu, Islam mengatur seseorang dalam

¹⁵ Astha Zianatul Mafiah, “Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kosmetik Yang Mengandung Zat Berbahaya”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

melakukan jual beli, yakni dituntut untuk adil dengan memenuhi takaran dan timbangan. Dengan demikian, tidak akan ada salah satu pihak yang dirugikan.

أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين¹⁶

Dari ayat di atas dijelaskan bahwa jika melakukan transaksi jual beli, maka takarlah pembelian mereka dengan sempurna, dan janganlah kalian merugikan hak mereka sehingga kalian memberikannya dalam keadaan kurang. Kemudian jika kalian membeli, maka ambillah seperti jika kalian menjual.

Supaya usaha jual beli itu berlangsung menurut cara yang dihalalkan, harus mengikuti ketentuan yang telah ditentukan. Ketentuan yang dimaksud berkenaan dengan rukun dan syarat dan terhindar dari hal-hal yang dilarang. Rukun yang pokok dalam akad (perjanjian) jual beli itu adalah ijab kabul yaitu ucapan penyerahan hak milik disatu pihak dan ucapan penerimaan di pihak lain. Adanya ijab kabul dalam transaksi ini merupakan indikasi adanya rasa suka sama suka dari pihak-pihak yang mengadakan transaksi.¹⁷ Kata “secara suka sama suka” atau “menurut bentuk yang dibolehkan” mengandung arti bahwa transaksi timbal balik ini berlaku menurut cara yang telah ditentukan, yaitu secara suka sama suka.¹⁸

Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya mengatakan prinsip-prinsip muamalah yang tidak boleh ditinggalkan dalam transaksi jual beli, adalah:

¹⁶ Q. S. Asy-Syu'ara' (26) : 181.

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 194.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 192-193.

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalat adalah *mubah*, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan sunah Rasul.
2. Muamalat dilakukan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur paksaan.
3. Muamalat dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari madharat dalam hidup masyarakat.
4. Muamalat dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindarkan unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.¹⁹

Jadi segala macam bentuk jual beli yang mengandung unsur kecurangan, ketidakjelasan, pemaksaan, dan penipuan sangat dilarang dalam Islam.

Pihak-pihak yang mengadakan transaksi jual beli adalah pelaku usaha dan konsumen. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan / atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.²⁰ Pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.²¹

¹⁹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2000), hlm. 15-16.

²⁰ Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen.

²¹ Pasal 1 ayat (3).

Banyaknya transaksi jual beli dilakukan oleh masyarakat luas, tidak sedikit pula yang melakukan tindak kecurangan. Oleh karena itu, untuk menyetarakan kedudukan dan melindungi hak-hak para pihak maka perlu adanya perlindungan hukum. Di Indonesia masalah perlindungan konsumen telah dicantumkan di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Istilah “perlindungan konsumen” berkaitan dengan perlindungan hukum. Dengan kata lain, perlindungan konsumen sesungguhnya identik dengan perlindungan yang diberikan hukum tentang hak-hak konsumen. Secara umum dikenal ada 4 hak dasar konsumen, yaitu:²²

1. Hak untuk mendapatkan keamanan (*the right to safety*);
2. Hak untuk mendapatkan informasi (*the right to be informed*);
3. Hak untuk memilih (*the right to choose*);
4. Hak untuk didengar (*the right to be heard*).

Pasal 2 UUPK menyebutkan “perlindungan konsumen berasaskan manfaat, keadilan, serta keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum”. Sedangkan hak-hak konsumen tertuang dalam Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999.

Sosiologi hukum mempelajari hubungan timbal balik antara perubahan hukum dan masyarakat. Jadi perubahan hukum dapat mempengaruhi

²² Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Grasindo, 2000), hlm 16-7.

perubahan masyarakat, dan jika terjadi perubahan dalam masyarakat, maka akan terjadi perubahan hukum.²³

Sosiologi hukum sebagai cabang ilmu yang berdiri sendiri, merupakan ilmu sosial, yaitu ilmu pengetahuan yang mempelajari kehidupan bersama manusia dengan sesamanya. Yakni kehidupan sosial atau pergaulan hidup, sosiologi hukum mempelajari masyarakat, khususnya gejala hukum dari masyarakat tersebut. Sosiologi hukum juga merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang antara lain meneliti mengapa manusia patuh pada hukum dan mengapa dia gagal untuk menaati hukum tersebut, serta faktor-faktor sosial lain yang mempengaruhinya. Sosiologi hukum dapat juga dipandang sebagai suatu alat dari ilmu hukum dalam meneliti objeknya dan untuk pelaksanaan proses hukum.²⁴

Dalam pandangan sosiologi hukum merupakan gejala sosial. Setiap anggota masyarakat mempunyai kepentingan antara sesamanya. Ada anggota masyarakat yang mempunyai kepentingan sama, tetapi adalah pula yang mempunyai kepentingan bertentangan. Kita lihat dalam hubungan hukum dalam peristiwa jual beli. Kepentingan antara penjual dan pembeli tidak sama. Penjual mempunyai kepentingan untuk menerima pembayaran, sedangkan pembeli mempunyai kepentingan penyerahan barang yang dibelinya. Bila hubungan yang demikian itu tidak diatur, maka akan terjadi benturan

²³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1997), hlm. 17.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), hlm. 12.

kepentingan dalam masyarakat. Oleh karena itu, untuk mengatur lalu lintas hubungan kemasyarakatan seperti itu perlu norma kolektif, untuk dapat menyeimbangkan kepentingan yang ada dalam masyarakat tersebut.

Keseimbangan dalam masyarakat itu harus pula dapat dipelihara sepanjang mereka yang berkepentingan menghendaknya. Untuk menjaga keseimbangan itulah masyarakat memerlukan petunjuk-petunjuk hidup yang dikenal dengan sebutan kaidah (norma) yang terdapat dalam hukum, kebiasaan, adat istiadat, agama, dan kesusilaan.

Sosiologi hukum Islam juga dapat dimanfaatkan sebagai salah satu alat analisis maupun perspektif dalam kajian hukum Islam. Sehubungan hukum memiliki keunikan yang berkaitan dengan wahyu Tuhan, kaidah yang perlu diperhatikan dalam analisis sosiologis adalah “*kebebasan yang terkait dan keterkaitan yang bebas*”.²⁵ Sosiologi hukum Islam adalah cabang dari sosiologi/ sosiologi hukum yang meneliti mengapa masyarakat berhasil mematuhi hukum Islam, serta faktor sosial yang mempengaruhinya.

Secara sosiologis, religiusitas merupakan perbuatan melakukan aktivitas ekonomi, sosial, politik, dan aktivitas apapun dalam rangka beribadah kepada Allah. Segi konteks religiusitas dalam agama menurut Glock & Stark ada lima macam dimensi religiusitas, yaitu :²⁶

²⁵ Mochamad Sodik. *Fikih Indonesia Dialektika Sosial, Politik, Hukum, Dan Keadilan* (Yogyakarta: Suka Press, 2014), hlm. 35.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Sosiologi Hukum* (Jakarta: Bharatara Karya Aksara, 1977), hlm. 16.

1. Dimensi keyakinan, dimensi ini berisi pengharapan-pengharapan dimana orang religius berpegang teguh pada pandangan teologis tertentu dan mengakui kebenaran doktrin tersebut.
2. Dimensi praktik agama, dimensi ini mencakup perilaku pemujaan, ketaatan dan hal-hal yang dilakukan orang untuk menunjukkan komitmen pada agama yang dianut.
3. Dimensi penghayatan, dimensi ini berisikan dan meperhatikan fakta bahwa semua agama mengandung pengharapan-pengharapan tertentu.
4. Dimensi pengetahuan agama, dimensi ini mengacu kepada harapan bahwa orang yang beragama paling tidak memiliki sejumlah minimal pengetahuan mengenai dasar-dasar keyakinan, kitab suci dan tradisi.
5. Dimensi pengalaman, dimensi ini mengacu identifikasi akibat-akibat keyakinan keagamaan, parktik, pengalaman, dan pengetahuan seseorang dari hari ke hari.²⁷

Terdapat beberapa unsur penting yang selalu hadir dalam fenomena beragam masyarakat, yaitu sistem kepercayaan dan dilaksanakannya ritual keagamaan, dan dibangunnya institusi keagamaan. Suatu agama tidak pernah sekedar merupakan sistem kepercayaan, tapi selalu menghadirkan suatu bentuk lembaga yang pasti dengan nama komunitas agama itu akan selalu menjaga kelangsungan agamanya.²⁸

²⁷ Ancok dan Suroso, *Psikologi i Solusi Atas Problem-Problem Psikologi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 72-79.

²⁸ Mochamad , *Fikih Indonesia Dialektika...*, hlm. 21.

Kepatuhan hukum adalah kesadaran kemanfaatan hukum yang melahirkan bentuk kesetiaan masyarakat terhadap nilai-nilai hukum yang diberlakukan dalam hidup bersama yang diwujudkan dalam bentuk perilaku yang senyatanya patuh terhadap nilai-nilai hukum itu sendiri yang dapat dilihat dan dirasakan oleh sesama anggota masyarakat.

Bila membicarakan kepatuhan hukum dalam masyarakat berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Kepatuhan hukum yang dimaksud berarti mengkaji kembali hukum yang harus memenuhi syarat, yaitu berlaku secara yuridis, berlaku secara sosiologis dan berlaku secara filosofis oleh karena itu faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hukum itu berfungsi dalam masyarakat yaitu:²⁹

- a. Kaidah hukum
- b. Penegak Hukum
- c. Masyarakat

Kesadaran hukum dalam masyarakat belumlah merupakan proses sekali jadi, melainkan merupakan suatu rangkaian proses yang terjadi tahap demi tahap kesadaran hukum masyarakat sangat berpengaruh terhadap ketaatan hukum, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam masyarakat maju orang yang taat pada hukum karena memang dia sadar

²⁹ Satjipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2010), hlm. 192-203.

bahwa mereka membutuhkan hukum dan hukum itu bertujuan baik untuk mengatur masyarakat secara baik, benar dan adil.

Sebaliknya dalam masyarakat tradisional kesadaran hukum masyarakat berpengaruh secara tidak langsung pada ketentuan hukum. Dalam hal ini mereka taat pada hukum bukan karena keyakinannya secara langsung bahwa hukum itu baik, atau karena memang mereka membutuhkan hukum melainkan mereka patuh pada hukum lebih karena dimintakan, bahkan dipaksakan oleh para pemimpinnya (formal atau informal) atau karena perintah agama.

Tinjauan hukum Islam secara sosiologis dapat dilihat pada pengaruh hukum Islam pada perubahan masyarakat muslim, dan sebaliknya pengaruh masyarakat muslim terhadap perkembangan hukum Islam. Hubungan timbal balik antara hukum Islam dan masyarakat muslim dapat dilihat pada perubahan orientasi masyarakat muslim dalam menetapkan hukum Islam, perubahan hukum Islam karena perubahan masyarakat muslim, dan perubahan masyarakat muslim yang disebabkan oleh berlakunya ketentuan dalam hukum Islam.³⁰

Melalui pendidikan diharapkan seseorang memperoleh pengetahuan, ketrampilan serta kepribadian yang matang sehingga akan mampu bersikap dan bertindak laku sesuai aturan.

Peningkatan kesadaran hukum dapat dilakukan dengan melaksanakan penyuluhan hukum, yaitu suatu kegiatan untuk meningkatkan kesadaran

³⁰ Sudirman Tebba, *Sosilogi Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2003), hlm. ix.

hukum masyarakat berupa penyampaian dan penjelasan peraturan hukum.³¹ Penerangan dan penyuluhan hukum harus disesuaikan dengan masalah-masalah hukum yang ada dalam masyarakat pada suatu waktu yang menjadi sasaran penyuluhan.

Tujuan penyuluhan hukum bagi masyarakat adalah untuk mencapai kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat, sehingga setiap anggota masyarakat menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara dalam rangka tegaknya hukum, keadilan, perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, kepastian hukum, dan terbentuknya perilaku setiap warga Indonesia yang taat pada hukum.³²

G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data-data adalah sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penyusunan skripsi ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu peneliti terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan.

2. Sifat penelitian

Penelitian yang dilakukan bersifat pendekatan deskriptif analitis yaitu berusaha menggambarkan dan menjelaskan kondisi pelaksanaan jual beli

³¹ Ok. Chairuddin, *Sosiologi Hukum*, Cet. Ke-3, hlm. 100.

³² *Ibid.*, hlm. 101.

pertalite eceran di Jalan Raya Janti Yogyakarta. Dalam hal ini adalah menguraikan bagaimana perlindungan konsumen pada praktik jual beli yang terjadi di lapangan kemudian memberi analisis dari perspektif normatif, yuridis, dan sosiologi.

3. Teknik pengumpulan data

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan, untuk mendapatkan data yang mendukung pembahasan judul penelitian ini, maka penyusun menggunakan beberapa teknik dalam menyajikannya, antara lain:

- a. Observasi, dalam hal ini penyusun melakukan observasi secara langsung dengan mengamati dan mendengar dalam rangka memahami, mencari jawaban, mencari bukti terhadap fenomena yang terjadi di lapangan, selama beberapa waktu dengan mencatat, merekam fenomena tersebut guna menemukan analisis data.
- b. *Interview/wawancara*, teknik pengumpulan data yang digunakan penyusun untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui wawancara dan berhadapan muka dengan responden dari pihak pelaku usaha yang berjumlah 8 (delapan) orang maupun konsumen yang berjumlah 4 (empat) orang. Wawancara ini dilakukan untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi dan merupakan salah satu bagian terpenting dalam setiap survei.

4. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif, yuridis, dan sosiologi hukum yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji masalah dengan berdasarkan norma-norma yang ada dalam hukum Islam, hukum positif yang berlaku, dan sosiologi hukum. Pendekatan normatif berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis sedangkan pendekatan yuridis akan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan perlindungan konsumen dan pendekatan sosiologi hukum akan dilakukan dengan mendekati masalah-masalah yang ada dengan cara melihat keadaan masyarakat yang melakukan transaksi jual beli pertalite eceran di Jalan Raya Janti Yogyakarta.

5. Analisis data

Analisis data merupakan proses pengolahan, pendeskripsian dan perangkuman data penelitian.³³ Analisis data yang dilakukan adalah dengan menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang objeknya bukan berupa angka. Selain itu juga memakai metode berfikir induktif dengan menganalisa data dari fakta atau keadaan yang ada di lapangan. Cara berfikir ini menjelaskan bagaimana praktek jual beli pertalite eceran yang ada di Jalan Raya Janti Yogyakarta, untuk selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teori normatif, yuridis, dan sosiologi hukum sehingga mendapat kesimpulan yang sesuai dengan rumusan masalah yang diteliti.

³³ Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta), hlm. 92.

H. Sistematika Pembahasan

Guna mempermudah penyusunan penelitian ini secara terstruktur terkait dengan arah dan tujuan yang akan dilakukan, maka sistematika penulisan yang ada dalam penelitian ini penyusun dibagi menjadi lima bab, yang masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub-bab dan saling berkaitan antara bab yang satu dengan yang lainnya, yaitu sebagai berikut:

Pada bab *Pertama*, berisi tentang pendahuluan yang digunakan sebagai rambu-rambu atau batasan bagi pembahasan selanjutnya. Yang berisi latar belakang masalah, dilanjutkan dengan pokok masalah supaya permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini menjadi terfokus dan mengenai sasaran yang diharapkan, setelah itu dilanjutkan dengan tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka yang menjelaskan perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, dilanjutkan dengan kerangka teoretik yang menjadi dasar dalam melakukan penelitian ini, kemudian metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, dan yang terakhir sistematika pembahasan.

Pada bab *Kedua*, dalam bab ini penyusun mencoba menjelaskan mengenai jual beli dalam Islam dasar hukum jual beli, rukun dan syarat-syarat sah jual beli, baik dari segi penjual, pembeli, ijab kabul maupun obyek jual beli, dilengkapi dengan pembahasan perlindungan konsumen, sosiologi, efektivitas hukum dalam masyarakat yang berkaitan dengan penelitian ini.

Pada bab *Ketiga*, dalam bab ini akan menjelaskan tentang objek penelitian, yaitu gambaran umum Jalan Raya Janti Yogyakarta, profil

perusahaan, praktek jual beli pertalite eceran di Jalan Raya Janti Yogyakarta dan pengetahuan pelaku usaha terhadap perlindungan konsumen.

Pada bab *Keempat*, merupakan bab yang mengulas dan memaparkan mengenai analisis kajian normatif, yuridis, dan sosiologi hukum terhadap perlindungan konsumen pada praktek jual beli di Jalan Raya Janti Yogyakarta.

Pada bab *Kelima*, merupakan penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penyusun. Meliputi kesimpulan mengenai pembahasan-pembahasan dari bab sebelumnya dan jawaban permasalahan sekaligus jawaban akhir dari pokok persoalan. Dan saran-saran dari hasil penelitian untuk pembahasan masalah ini. setelah itu penyusun juga melengkapinya dengan daftar pustaka sebagai rujukan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan skripsi di atas, pada hakikatnya peneliti mengupas mengenai praktik jual beli pertalite eceran yang tidak memenuhi takaran satu liter yang dilakukan oleh pelaku usaha di Jalan Raya Janti Yogyakarta. Dari hasil observasi di lapangan dan telah mendalam terkait tema, pembahasan, observasi dan tinjauan penelitian ada beberapa hal yang menjadi pokok utama pembahasan ini.

1. Pada praktek Jual beli pertalite eceran yang dilakukan di Jalan Raya Janti Yogyakarta merupakan hal biasa yang terjadi dalam masyarakat. Transaksi jual beli tersebut biasanya dilakukan oleh pelaku usaha (penjual) dengan konsumen (pembeli) yang secara otomatis telah terjadi kesepakatan antara kedua pihak saat terjadinya transaksi. Dalam praktek jual beli terdapat unsur penipuan yang ditinjau dari segi obyek dan akadnya yaitu dalam praktek jual beli pertalite eceran ada pengurangan takaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, hal ini dikarenakan obyek yang dijadikan jual beli yaitu jenis BBM yang salah satu sifatnya adalah mudah menguap dan adanya ketidakjelasan lafadz ijab dan kabul yang menyebabkan ketidaksinkronan pemaknaan antara penjual dengan pembeli.

2. Berdasarkan tinjauan normatif, yuridis dan sosiologi:

1) Berdasarkan tinjauan normatif dan yuridis hasilnya adalah ada beberapa pelaku usaha pada praktek jual beli di jalan raya Janti Yogyakarta tidak sesuai dengan hukum Islam yaitu berdasarkan prinsip-prinsip muamalah, al-Qur'an, hadis, sunnah dan hukum Islam lainnya dan hukum positif di Indonesia yaitu Undang-undang Perlindungan Konsumen. Akan tetapi ada pula beberapa penjual pertalite eceran yang tidak melanggar hukum Islam maupun hukum positif, karena pertalite eceran yang mereka jual memiliki sifat mudah menguap. Hal ini terlihat sangat jelas faktor mana penjual bensin yang benar-benar melanggar hukum Islam maupun hukum positif, yaitu dapat dilihat secara langsung terhadap ukuran bensin yang mereka jual kurangnya kelihatan lebih banyak, dalam botol ukuran satu liter yang mereka gunakan.

2) Berdasarkan tinjauan sosiologi hukum pelaku usaha yang melakukan jual beli tidak memenuhi takaran dikarenakan faktor-faktor sebagai berikut:

a. Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum masyarakat dalam pelaksanaan jual beli pertalite eceran masih kurang, dalam hal bermuamalah belum sepenuhnya tercapai, sehingga perlu pengembangan informasi, terutama tentang jual beli. Ketidaktahuan dan kurangnya pemahaman dari pelaku usaha mengenai Undang-Undang No. 8

Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hal ini dikarenakan pemerintah belum melakukan penyuluhan kepada masyarakat tentang adanya peraturan tersebut, sehingga masyarakat tidak tahu bahkan ada yang belum pernah mendengar tentang undang-undang tersebut.

b. Administrasi

Kurangnya sosialisasi dari pemerintah setempat kepada masyarakat terhadap peraturan yang mengatur tentang aktivitas transaksi jual beli yaitu adalah Undang-undang Perlindungan Konsumen.

c. Ekonomi

Para pelaku usaha pertalite eceran melakukan jual beli yang tidak dibenarkan tersebut karena kebutuhan ekonomi, untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Usaha yang dijalani para pelaku usaha adalah usaha kecil. Sehingga mereka berusaha dengan cara apapun untuk mendapatkan keuntungan yang banyak.

A. Saran-Saran

1. Hendaknya pelaku usaha mempelajari hukum-hukum jual beli, supaya dalam melakukan praktek jual beli tidak melanggar hukum Islam maupun hukum positif. Laksanakan praktik jual beli sesuai dengan ketentuan hukum Islam, baik, bersih, dan jujur, sehingga praktik jual beli tersebut mendatangkan manfaat dan kebaikan serta jauh dari kebatilan dan bebas dari kecurangan. Dan pelaku usaha seharusnya memberikan informasi

yang jujur, benar, dan jelas terhadap barang yang akan dijualnya supaya tidak terjadi ketidaksinkronan antara penjual dengan pembeli yang akan menimbulkan kesalahpahaman di antara mereka, salah satunya yang terjadi pada praktik jual beli pertalite eceran. Dan kepada pembeli hendaknya juga mempelajari hukum-hukum jual beli, agar dalam membeli barang sesuai yang diinginkan, dan terlindungi dari tindak kecurangan yang dilakukan oleh pelaku usaha.

2. Karena sudah ada kegiatan pengajian sebulan sekali di daerah Jalan Raya Janti Yogyakarta, hendaknya para tokoh masyarakat lebih memberikan pengarahan atau informasi mengenai hukum Islam, terutama dalam bidang jual beli dalam Islam. Selain itu juga untuk menambah pembahasan dan mengkaitkan dengan hal-hal yang menjadi masalah dalam masyarakat, sehingga wawasan masyarakat tentang agama juga mengikuti perkembangan informasi dan teknologi. Begitu juga dalam hal bemuamalat yang baik dan benar sehingga masyarakat terhindar dari kesalahan dan pelanggaran. Dan pemerintah juga harus turut serta membantu memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha tentang larangan mengurangi takaran dalam jual beli. Sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti sebagian besar pelaku usaha yang menjual pertalite eceran tidak mengetahui peraturan yang mengatur tentang anjuran menyempurnakan takaran dan larangan mengurangi takaran.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Al-Qur'an dan Terjemahannya, *Mujamma' Al Malik Fadh Li Thiba' At Al Mush-Haf Asy-Syarif Medinah Munawwarah* (Komplek Percetakan Al-Qur'anul Karim Kepunyaan Raja Fadh), Pengawasan Kementrian Urusan Agama Islam Wakaf, Da'wah dan Irsyad Kerajaan Saudi Arabia, 2013.

Fiqih / Ushul Fiqih

Afandi, Yazid, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syariah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.

Ali, Zainuddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2007.

Alma, Buchori, *Ajaran Islam dalam Bisnis*, Bandung: Alfabeta, 1994.

Ancok dan Suroso, *Psikologi Solusi Atas Problem-Problem Psikologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.

Arifin, Johan, *Etika Bisnis Islam*, Semarang: Wali Songo Press, 2009.

Asyhari, *Halal dan Haram*, CV. Bintang Remaja, 1989.

Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, Yogyakarta: UII Press, 2000.

Beekum, Rafik Isa, *Etika Bisnis Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.

Ghazaly, Abdul Rahman dkk, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2010.

Imaniyati, Neni Sri, *Hukum Ekonomi dan Ekonomi Islam dalam Perkembangan*, Bandung: Mandar Maju, 2002.

Lubis, Suhrawardi, K. dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Muhammad dan Alimin, *Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam*, Yogyakarta: BPFE, 2004.

Nawawi, Ismail, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah Jilid 12*, Bandung: Al-Ma'arif, 1986.

Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.

Sodik, Mochamad, *Fikih Indonesia Dialektika Sosial, Politik, Hukum, dan Keadilan*, Yogyakarta: Suka Press, 2014

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2010.

Lain-Lain

Adi, Rianto, *Sosiologi Hukum Kajian Hukum Secara Sosiologis*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2012.

Ashofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rieneka Cipta, 1996.

Barkatul, Abdul Halim, *Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoritis dan Perkembangan Pemikiran Islam)*, Bandung: Nusa Media, 2008.

Chairuddin, Ok, *Sosiologi Hukum*, cet. ke-3, Jakarta: Sinar Grafika, 1991.

Detik finance, <https://finance.detik.com/energi/2890803/pertalite-ron-90-berwarna-hijau-dan-jernih>,

Dipuro, Surojo Wignjo, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bandung: Alumni, 1974.

Kristiyanti, Celina Tri Siwi, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Polak, Maijor, *Sosiologi Suatu Buku Pengantar Ringkas*, Jakarta: Ichtiar Baru, 1982.

Proses industri, <http://www.prosesindustri.com/2015/02/karakteristik-bahan-bakar-bensin.html>.

Rahardjo, Satjipto, *Sosiologi Hukum Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2010.

Salim, Peter dan Yenny Salim, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*, Yogyakarta: Modern English, 1997.

Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Grasindo, 2000.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Perss, 2007.

Soekanto, Soerjono, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Jakarta: Bhratara Karya Aksara, 1997.

Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2011.

Suggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2010.

Tebba, Sudirman, *Sosilogi Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2003.

Utsman, Sabian, *Dasar-Dasar Sosiologi Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.

Skripsi

Abdul Rahman, *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Gitar Di Desa Ngrombo Kecamatan Baki Kabupaten Sukoharjo*, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2015 tidak diterbitkan.

Astha Zianatul Mafiah, *Tinjauan Sosiologi Hukum Islam Terhadap Jual Beli Kosmetik Yang Mengandung Zat Berbahaya*, Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2010 tidak diterbitkan.

Mukhlisin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Hak-Hak Konsumen Dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999*. Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2002 tidak diterbitkan.

Nor alfiyah, *Praktek Jual Beli Bensin Eceran Di Desa Banyuraden Gamping Sleman Yogyakarta (Studi Dari Perspektif Sosiologi Hukum Islam)*. Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2005 tidak diterbitkan.

Solikhin, *Perlindungan Hak-Hak Konsumen Transaksi Jual Beli Online Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2014 tidak diterbitkan.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Lampiran I

TERJEMAHAN

BAB I			
No	Hlm	FT	Terjemahan
1	11	16	Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang merugi

BAB II			
No	Hlm	FT	Terjemahan
1	25	4	Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba
2	26	5	Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu
3	39	26	Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu
4	40	27	Dan timbanglah dengan timbangan yang benar
5	40	28	Dan janganlah kamu merugikan manusia dengan mengurangi hak-haknya, dan janganlah membuat kerusakan di bumi

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

1. Ahmad Azhar Basyir

Lahir di Yogyakarta pada tanggal 21 November 1928. Lulusan Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (sekarang UIN Sunan Kalijaga) Yogyakarta tahun 1956. Beliau memperdalam bahasa arab di Universitas Baghdad Tahun Akademik 1957-1958. Memperoleh gelar Magister pada Universitas Kairo pada bidang Dirasah Islamiyah (Islamic Studies) Tahun 1956. Beliau juga mengikuti Purna Sarjana Filsafat di Gajah Mada dalam Filsafat Islam dan rangkaian Ismologi Hukum Islam dan Pendidikan Agama Islam. Dosen luar biasa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, dan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Anggota team pengkajian Hukum Islam badan pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Republik Indonesia.

2. Soerjono Soekanto

Soerjono Soekanto adalah Lektor Kepala Sosiologi dan Hukum Adat di Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Soerjono Soekanto pernah menjadi Kepala Bagian Kurikulum Lembaga Pertahanan Nasional (1965-1969). Ia juga pernah menjadi Pembantu Dekan Bidang Administrasi pendidikan Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial, Universitas Indonesia (1970-1973), dan kini menjadi pembantu Dekan bidang Penelitian dan Pengabdian masyarakat Fakultas Hukum Universitas Indonesia sejak tahun 1978 yang bersangkutan tercatat

sebagai Southeast Asian Specialist pada Ohio University dan menjadi Founding Member dari World Association of Lawyers. Ia mendapat gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Universitas Indonesia (1965), sertifikat metode penelitian ilmu-ilmu sosial dari Universitas Indonesia (1969), Master of Arts dari University of California, Berkeley (1970), sertifikat dari Academy of American and International Law, Dallas (1972) dan gelar doktor Ilmu Hukum dari Universitas Indonesia (1977). Diangkat sebagai Guru Besar Sosiologi Hukum Universitas Indonesia (1983).



Lampiran III

PEDOMAN WAWANCARA

A. Ditujukan Kepada Penjual

Nama :

Alamat :

Agama :

Pekerjaan :

Tanggal :

Pertanyaan

1. Apakah anda pernah/selalu mengikuti pengajian?
2. Apakah di dalam pengajian pernah membahas masalah jual beli yang berkaitan dengan hukum Islam dalam menyempurnakan takaran?
3. Apa pendidikan terakhir anda?
4. Bagaimanakah awal mula anda menemukan ide untuk menjual pertalite dalam bentuk eceran?
5. Sejak kapan anda mulai menjual pertalite eceran ini?
6. Bagaimana proses jual beli pertalite eceran ini? mulai dari pembelian di SPBU sampai dengan penjualan kembali dalam bentuk eceran?
7. Kendala apa yang anda hadapi dalam penjualan pertalite eceran?
8. Apa motivasi anda dalam melakukan jual beli pertalite eceran?
9. Apakah anda pernah merasa dirugikan dengan pembelian pertalite di SPBU?
10. Bagaimana mekanisme dalam menentukan harga pertalite eceran?
11. Dalam sehari berapa botol yang laku terjual? Dan berapa untung dari penjualan pertalite eceran setiap botolnya?
12. Apakah anda mengetahui atau sejauh mana anda mengetahui tentang UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
13. Apakah pemerintah pernah melakukan sosialisasi UU tentang Perlindungan Konsumen di Jalan Raya Janti Yogyakarta?

B. Ditujukan kepada pembeli

Nama :

Alamat :

Agama :

Pekerjaan :

Tanggal :

Pertanyaan:

1. Apakah anda sering membeli pertalite eceran?
2. Berapa banyak volume pertalite yang anda beli setiap membeli bensin eceran?
3. Faktor apakah yang mendorong anda membeli pertalite eceran?
4. Bagaimana tanggapan anda jika volume pertalite yang anda beli kurang dari 1 (satu) liter / 0,85-0,98?
5. Apakah anda pernah mengeluh terhadap volume takaran pertalite eceran tersebut? Jika pernah, apakah anda komplain terhadap penjual mengenai volume takaran pertalite tersebut?
6. Apa kerugian dan keuntungan membeli pertalite eceran?
7. Apakah anda mengetahui atau sejauh mana anda mengetahui tentang UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?
8. Apakah anda pernah mengikuti pengajian yang membahas masalah jual beli yang berkaitan dengan hukum Islam dalam menyempurnakan takaran?

Lmpiran IV

DAFTAR RESPONDEN

NO	NAMA	POSISI
1	Arif Wijayanto	Pelaku Usaha
2	Susy Wijayanti	Pelaku Usaha
3	Devita	Pelaku Usaha
4	Dwi Atmono Yulianto	Pelaku Usaha
5	Saryono	Pelaku Usaha
6	Febi	Pelaku Usaha
7	Imam	Pelaku Usaha
8	Ngadiman	Pelaku Usaha
9	Muhammad Eko Prasetyo	Konsumen
10	Imron	Konsumen
11	Astuti Eka Rahmawati	Konsumen
12	Bagas	Konsumen

Lampiran V

DAFTAR GAMBAR

1. Gambar Pertalite yang dijual oleh pelaku usaha kurang dari satu liter:



2. Gambar Wadah Yang Digunakan Pelaku Usaha Untuk Kulakan (dirigen), dan Alat Untuk Mengukur Peralite Ke Dalam Botol (selang), serta Alat Bantu Untuk Menuangkan ke motor pembeli (torong)



3. Gambar alat yang digunakan peneliti untuk melakukan penelitian terhadap bensin peralite eceran.



Lampiran VI

CURICULUM VITAE

A. IDENTITAS DIRI

Nama : Irma Budi Prihantini

Tempat Tanggal Lahir : Gunungkidul, 29 Maret 1997

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Kebangsaan : Indonesia

No. HP : 085799285321

E-mail : irma.budi97@gmail.com

Alamat Asal : Tosadu Towangsan Gantiwarno Klaten Provinsi Jawa
Tengah

Alamat di Yogyakarta : Tegalrejo Tegaltirto Berbah Sleman Yogyakarta

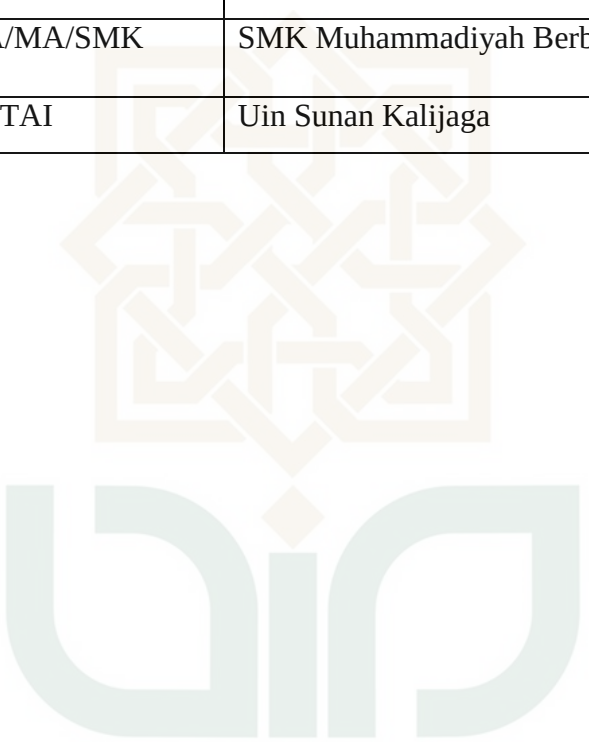
Nama Orang Tua :

Ayah : Suwardi

Ibu : Saminah

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

No	Jenjang Pendidikan	Nama Sekolah	Tahun Lulus
1	SD/MI	SD N Towangsan	2001-2007
2	SMP/MTs	SMP Muhammadiyah Berbah	2007-2010
3	SMA/MA/SMK	SMK Muhammadiyah Berbah	2010-2013
4	PT/PTAI	Uin Sunan Kalijaga	2013-2017



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ARIF WIJANARKO
Pekerjaan : WIRASWASTA
Alamat : Jln. JANTI 100 A.
.....

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswi di bawah ini:

Nama : Irma Budi Prihantini
NIM : 13380093
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang (TINJAUAN NORMATIF, YURIDIS, DAN SOSIOLOGIS TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PRAKTEK JUAL BELI PERTALITE ECERAN DI JANTI YOGYAKARTA) guna penyelesaian penulisan skripsi.

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswi di atas telah melakukan wawancara.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 4 Mei 2017

Tertanda,


(ARIF WIJANARKO)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Susy Wijayati
Pekerjaan : wiraswasta
Alamat : Jl. Janti
.....

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswi di bawah ini:

Nama : Irma Budi Prihantini
NIM : 13380093
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang **(TINJAUAN NORMATIF, YURIDIS, DAN SOSIOLOGIS TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PRAKTEK JUAL BELI PERTALITE ECERAN DI JANTI YOGYAKARTA)** guna penyelesaian penulisan skripsi.

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswi di atas telah melakukan wawancara.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 4 Mei 2017

Tertanda,

()

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : *Devita*
Pekerjaan : *Ibu Rumah tangga*
Alamat : *Jl. Janti, Karang Sambi No 88*
.....

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswi di bawah ini:

Nama : Irma Budi Prihantini
NIM : 13380093
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang **(TINJAUAN NORMATIF, YURIDIS, DAN SOSIOLOGIS TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PRAKTEK JUAL BELI PERTALITE ECERAN DI JANTI YOGYAKARTA)** guna penyelesaian penulisan skripsi.

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswi di atas telah melakukan wawancara.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 4 Mei 2017

Tertanda,

(*[Signature]*)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Tj. Atmono Julianto
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Janti 43 A Karangjambi
Banguntapan Bantul

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswi di bawah ini:

Nama : Irma Budi Prihantini
NIM : 13380093
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

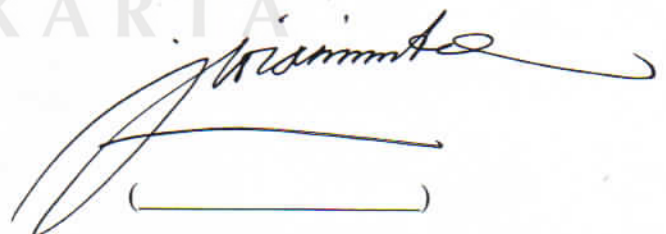
Telah benar-benar melakukan wawancara tentang (TINJAUAN NORMATIF, YURIDIS, DAN SOSIOLOGIS TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PRAKTEK JUAL BELI PERTALITE ECERAN DI JANTI YOGYAKARTA) guna penyelesaian penulisan skripsi.

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswi di atas telah melakukan wawancara.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 4 Mei 2017

Tertanda,


()

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : *Saryono*
Pekerjaan : *~~Wiraswasta~~ Wiraswasta*
Alamat : *Karang Jambe RT 09*
..... *Jln Tanti Bantul Yogyakarta*

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswi di bawah ini:

Nama : Irma Budi Prihantini
NIM : 13380093
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang **(TINJAUAN NORMATIF, YURIDIS, DAN SOSIOLOGIS TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PRAKTEK JUAL BELI PERTALITE ECERAN DI JANTI YOGYAKARTA)** guna penyelesaian penulisan skripsi.

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswi di atas telah melakukan wawancara.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 4 Mei 2017

Tertanda,



(_____)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : *Febi*
Pekerjaan : *wirasastra*
Alamat : *Jl. raya Janti*

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswi di bawah ini:

Nama : Irma Budi Prihantini
NIM : 13380093
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang **(TINJAUAN NORMATIF, YURIDIS, DAN SOSIOLOGIS TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PRAKTEK JUAL BELI PERTALITE ECERAN DI JANTI YOGYAKARTA)** guna penyelesaian penulisan skripsi.

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswi di atas telah melakukan wawancara.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 4 Mei 2017
Tertanda,

 _____

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : IMAM
Pekerjaan : PENJUAL BENJIN
Alamat : JL. KAYA JANTI
.....

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswi di bawah ini:

Nama : Irma Budi Prihantini
NIM : 13380093
Semester : VIII (Delapan)
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah dan Hukum
Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang **(TINJAUAN NORMATIF, YURIDIS, DAN SOSIOLOGIS TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PRAKTEK JUAL BELI PERTALITE ECERAN DI JANTI YOGYAKARTA)** guna penyelesaian penulisan skripsi.

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswi di atas telah melakukan wawancara.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 4 Mei 2017

Tertanda,


(_____)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : UGADMAN

Pekerjaan : WIRASWASTA

Alamat : JI. RAYA JANTI

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa mahasiswi di bawah ini:

Nama : Irma Budi Prihantini

NIM : 13380093

Semester : VIII (Delapan)

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah dan Hukum

Universitas : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Telah benar-benar melakukan wawancara tentang **(TINJAUAN NORMATIF, YURIDIS, DAN SOSIOLOGIS TERHADAP PERLINDUNGAN KONSUMEN PADA PRAKTEK JUAL BELI PERTALITE ECERAN DI JANTI YOGYAKARTA)** guna penyelesaian penulisan skripsi.

Demikian surat ini dibuat sebagai bukti bahwa mahasiswi di atas telah melakukan wawancara.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 4 Mei 2017

Tertanda,



(_____)